

Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Transaksi Grab di Polres Lamongan

By: Muhammad Rizqy Romadhony¹

ABSTRACT

The crime of manipulating transaction data that occurred in the Lamongan police area is one form of the development of new crimes that can be categorized as Cyber crimes. The existence of online transportation itself actually has no legal rules governing, but all forms of transaction activities as stipulated in the Electronic Information and Transaction Law. So that in the implementation of the investigation of cyber crime, this should also refer to the provisions stipulated in the Electronic Information and Transaction Act. This type of research is field research by collecting data from its source and taking an empirical juridical approach. The results of the study show that the investigation carried out by Lamongan Police investigators was carried out as well as the usual criminal acts stipulated in the provisions of the Criminal Procedure Code. As stipulated in the Information and Information Technology Law itself, the investigation is regulated in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and this Law which also contains several special rules. The problem during the investigation is the limited number of investigators and the absence of cooperation between the Police investigator and PPNS investigators so that the investigation cannot be carried out effectively

ABSTRAK

Tindak pidana manipulasi data transaksi yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan merupakan salah satu bentuk perkembangan kejahatan baru yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan *Cyber*. Keberadaan transportasi online sendiri sejatinya belum ada aturan hukum yang mengatur namun segala bentuk kegiatan transaksinya sebagaimana yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana *cyber* ini semestinya juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Informasi dan Tranksaksi elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya serta melakukan pendekatan secara yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Lamongan dilaksanakan seperti halnya tindak pidana biasa yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Sebagaimana yang diatur dalam UU Informasi dan Teknologi Informasi sendiri bahwa pelaksanaan penyidikan diatur sebagaimana ketentuan KUHAP dan Undang-undang ini yang juga memuat beberapa aturan kusus. Yang menjadi permasalahan selama pelakasanaan penyidikan adalah keterbatasan penyidik serta tidak adanya kerjasama antara penyidik Kepolisian dengan penyidik PPNS sehingga pelaksanaan penyidikan belum bisa berjalan secara efektif.

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email:
rizqyromadhony404@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi dan media telekomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, hadirnya teknologi yang diproduksi bermaksud untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia.² Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung juga mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru yang mana disatu sisi kemajuan teknologi mampu memberikan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan manusia disisi lain juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³ Pada dasarnya setiap teknologi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu manusia, agar semakin efektif dan efisien.⁴ Misalnya pemanfaatan teknologi demi kesejahteraan manusia dengan cara semakin mudahnya akses informasi, semakin mudahnya cara orang berkomunikasi hanya dengan telepon genggam dan bahkan seiring kemajuan teknologi saat ini juga semakin mudah orang mencari jasa layanan transportasi hanya melalui aplikasi penyedia jasa transportasi yang ada di aplikasi smartphone kita saat ini dan masih banyak lagi berbagai kemudahan yang diberikan seiring berkembangnya teknologi saat ini.

Akan tetapi terdapat juga dampak negatif dari kemajuan teknologi diantaranya semakin berkembangnya kejahatan seperti pornografi, penyebaran virus komputer dan juga peretasan.⁵ Bentuk pemanfaatan teknologi dibidang transportasi salah satu contohnya dengan mudahnya masyarakat mengakses jasa layanan transportasi berbasis aplikasi online yang saat ini sedang mulai berkembangnya seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Saat ini moda transportasi online berbasis online di Indonesia menjadi sangat populer di tengah masyarakat perkotaan yang tingkat mobilitasnya yang sangat tinggi. Kehadiran penyedia jasa transportasi online seperti Grab, Uber, dan Gojek disambut baik oleh masyarakat yang mana keberadaannya saat ini juga dirasa sudah menjadi kebutuhan yang sangat membantu masyarakat modern. Keberadaan beberapa perusahaan tersebut juga dirasa membantu beban pemerintah dengan mengurangi angka pengangguran dengan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra dari sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi online.

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), p. 1.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), p. 1.

⁴ Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), p. 1.

⁵ *Ibid*, p.3

Namun disisi lain keberadaan transportasi online ini juga terdapat pro dan kontra dari beberapa masyarakat, salah satunya dari kalangan masyarakat yang belum siap menerima perkembangan dan kemajuan teknologi yang mana adalah pelaku jasa transportasi yang beroperasi secara konvensional. Sebagaimana yang disebutkan oleh Warsito, mengatakan bahwa bagi yang kontra menganggap moda transportasi berbasis online ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi meski secara normatif keberadaanya belum diatur oleh undang-undang, bukan berarti melanggar undang-undang.⁶ Di sisi lain juga dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur secara pasti tentang keberadaan transportasi online dirasa dapat dimanfaatkan oleh segilintir orang dengan melakukan perbuatan *cheating* yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia aplikator. Seperti baru-baru ini ditemukan kasus adanya mitra yang melakukan perbuatan manipulasi data transaksi order fiktif Grab Tiga orang yang tercatat sebagai mitra GrabCar di Lamongan, Jawa Timur, menyalahgunakan sistem aplikasi taksi online Grab saat menjalankan aktivitasnya. Para pelaku menyiapkan lebih dari satu akun yang digunakan sebagai akun sopir Grab dan juga menyiapkan beberapa akun *customer*. Mereka kemudian memanipulasi data transaksi demi mengejar insentif dari sistem Grab.⁷

Berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik perbuatan dapat dikatakan pidana apabila setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁸

Sebelumnya terdapat kasus serupa yang pernah terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, kasus pertama terjadi di wilayah Pemalang yang ditangani oleh Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 14 Februari 2018 terdapat tujuh driver mitra Grabcar yang diamankan dengan total kerugian mencapai enam milyar rupiah.⁹ Kasus

⁶ Warsito, *Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya Bagi Pemerintahan Joko Widodo*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK KE-3 (SENDI_U 3) 2017, ISBN: 9-789-7936-499-93

⁷ "Lakukan Order Fiktif, Tiga Sopir "Tuyul" Taksi Online di Lamongan Ditangkap Polisi" diakses melalui : <https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/19241521/lakukan-order-fiktif-tiga-sopir-tuyul-taksi-online-di-lamongan-ditangkap>, pada tanggal 05 januari 2019

⁸ Pasal 55, Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3924983/rugikan-grab-hingga-miliaran-7-driver-tuyul-diciduk-polisi> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.

kedua terjadi di Surabaya yang ditangani oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 5 Maret 2018 terdapat 5 driver mitra Grabcar yang diamankan dengan total kerugian yang dialami oleh pihak Grab mencapai ratusan juta rupiah.¹⁰ Sedangkan kasus ketiga terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan yang ditangani oleh satreskrim pada bulan Maret 2018 terdapat 3 mitra Grabcar yang melakukan tindak pidana manipulasi data transaksi, dengan perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh pihak Grab mencapai belasan juta rupiah. Mengingat dari perbedaan wilayah tersebut dari kasus-kasus sebelumnya ditangani oleh unit cyber yang terdapat di setiap Polda namun untuk kasus yang ditangani oleh Polres Lamongan belum terdapat unit cyber ataupun unit khusus yang berkaitan dengan kejahatan ITE sehingga merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk dilakukan sebuah penelitian.

Menurut Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Yadwivana Jumbo Qantasson, Atas perilaku yang dilakukan, ketiga pelaku tersebut diancam Pasal 51 juncto Pasal 35 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan, dengan ancaman 12 tahun penjara.¹¹ Melihat hal tersebut sebelum sebuah kasus ditingkatkan ketinggian penyidikan yang mana harus melalui proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹² Jika dilihat dari kasus tersebut bagaimana Kepolisian Resort Lamongan melakukan penyidikan untuk dapat menerapkan Undang – undang No 19 Tahun 2016 terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data transaksi grab jika sementara belum ada dasar hukum yang mengatur secara tertulis terkait keberadaan transportasi online dan pengaturannya. Hal ini cukup menarik perhatian dari penulis mengingat bahwa tidak ada batasan terhadap *customer* untuk memiliki beberapa akun aplikasi ataupun mitra yang juga mempunyai batasan mempunyai akun *customer*.

Sehingga bagaimana pihak polisi dalam proses penyelidikan dapat meningkatkan kasus tersebut ketahap penyidikan mengingat dikhawatirkan apabila seorang driver melakukan transaksi secara jujur akan tetapi secara sepihak dari pihak perusahaan melaporkan bahwa seorang driver ini diduga melakukan perbuatan curang karna pada

¹⁰ <https://kumparan.com/@kumparannews/pakai-tuyul-sopir-taksi-online-di-surabaya-ditangkap> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.

¹¹ "Lakukan Order Fiktif, Tiga Sopir "Tuyul" Taksi Online di Lamongan Ditangkap Polisi"...

¹² Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5.

dasarnya pengaturan tentang penyedia jasa transportasi online belum ada aturannya hukumnya hanya berlandaskan perjanjian antara mitra dan juga perusahaan aplikator. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Transaksi Grab di Polres Lamongan.

ANALISIS MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB DI POLRES LAMONGAN

A. Analisis Penerapan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Pada Proses Penyidikan

Berdasarkan hasil penelitian di satreskrim Polres Lamongan terkait mekanisme penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab oleh satreskrim Lamongan dilaksanakan sebagaimana ketentuan KUHAP dan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, karena kejahatan manipulasi data transaksi pada dasarnya sama dengan kejahatan manipulasi konvensional yang membedakan hanya bentuk transaksinya secara elektronik sehingga benda-benda dan alat buktinya berhubungan dengan sistem informasi dan dokumen elektronik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap penyidik terkait alasan mengapa tidak dilakukannya kerjasama dengan penyidik PPNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 UU ITE adalah karena menurut penyidik pelaksanaan penyidikan sanggup ditangani oleh pihak kepolisian saja sehingga tidak perlu melibatkan pihak penyidik lain sebagaimana yang diatur dalam UU ITE tersebut.¹³

Dalam perkembangannya kejahatan manipulasi data transaksi Grab belum terlalu banyak mengingat bahwa berdasarkan data yang ada di Polres Lamongan hanya terdapat 1 kasus yang pernah ditangani sehingga kasus ini merupakan suatu bentuk perkembangan dari kejahatan cyber crime, mekanisme penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab oleh satreskrim di Polres Lamongan akan dijelaskan pada tahapan-tahapan berikut:

1. Laporan

Awal mula kasus masuk di kepolisian merupakan bentuk laporan dari masyarakat yang dalam hal ini pihak yang bersangkutan merupakan kordinator Grab wilayah Lamongan yang mewakili perusahaan Penyedia Jasa Layanan Transportasi Online Grab menjadi korban dari kejahatan manipulasi data transaksi. Kemudian korban melakukan laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Polsek

¹³ Wawancara dengan Bapak Supriyanto, Penyidik dan selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Polres Lamongan, tanggal 18 Maret 2019.

Mantup bahwa telah terjadi aktivitas transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh mitra GrabCar di wilayah Lamongan selama Bulan Februari dan Maret. Bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu mempunyai tugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.¹⁴ Kemudian laporan diterima oleh pihak kepolisian Sektor Mantup untuk dilakukan penyelidikan.

2. Penyelidikan

Tahapan penyelidikan merupakan tahapan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵ Tindakan pertama yang dilakukan oleh penyelidik melakukan wawancara terhadap pelapor yang dalam kasus ini selaku perwakilan dari perusahaan Grab yang menjadi korban dari tindak pidana manipulasi tersebut untuk mencari keterangan apakah perbuatan yang sebagaimana dilaporkan oleh korban merupakan tindak pidana, kemudian penyelidik meminta alat bukti yang dapat ditunjukkan oleh pelapor bahwa benar telah terjadi tindak pidana, dalam bukti yang ditunjukkan oleh pelapor berupa bukti transaksi yang telah dilakukan oleh pelaku di wilayah Lamongan yang dapat dipantau dari aplikasi sistem yang dimiliki oleh korban serta ada laporan dari mitra GrabCar lain di lingkungan wilayah Lamongan yang melaporkan kepada kordinator Grab di Lamongan bahwa menjadi korban order fiktif beberapa kali, pada tahap selanjutnya pihak penyelidik melakukan observasi berdasarkan keterangan korban tersebut, polisi ikut memantau dari aplikasi sistem yang dimiliki oleh

¹⁴ Pasal 106 ayat (2), Peraturan Kepala Kepolisian Negara No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

¹⁵ Pasal 1 butir 5, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

karyawan Grab, kemudian polisi mempelajari modus operasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana manipulasi data transaksi Grab, setelah perbuatan pelaku tersebut diperiksa dan diteliti ternyata memenuhi unsur pidana, maka penyidik melanjutkan ketahap penyidikan dengan dibuatnya SPDP.

3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Sebelum dimulainya penyidikan oleh penyidik kepolisian resort Lamongan tanda dimulainya penyidikan adalah dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh kepala satuan reserse kriminal selaku penyidik ditujukan kepada kepala kejaksaan Lamongan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dibuat dan dikirim setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan.¹⁶ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Iptu Supriyanto selaku Kaurbinops bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, kasus dilimpahkan dari Polsek Mantup ke Polres Lamongan dikarenakan kurangnya anggota serta kurangnya fasilitas penunjang yang dimiliki oleh kepolisian sektor Mantup sehingga penyidikan langsung ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal kepolisian Resort Lamongan.¹⁷

4. Penyidikan

a. Pelacakan

Pelacakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik guna mengetahui perbuatan pelaku kejahatan manipulasi data transaksi dan mengetahui keberadaan pelaku. Kegiatan pelacakan juga diatur dalam Pasal 24 Perkap No 14 Tahun 2012. Dalam kegiatan pelacakan ini penyidik menemukan bukti transaksi yang mencurigakan dari mitra GrabCar yang dicurigai

¹⁶ Pasal 25 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Supriyanto, Penyidik dan selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Polres Lamongan, tanggal 18 Maret 2019.

melakukan tindak pidana manipulasi data transaksi yang dapat dipantau dari perangkat pelapor atau korban selaku kordinator Grab di wilayah Lamongan. Bahwa berdasarkan keterangan yang dilakukan oleh Pelapor atau korban bahwa segala bentuk transaksi Grab yang terjadi di wilayah Lamongan dapat dipantau melalui aplikasi sistem yang dimiliki pelapor selaku kordinator Grabcar di wilayah Lamongan sehingga membantu penyidik dalam pelaksanaan penyidikan. Dari kordinasi yang dilakukan oleh penyidik maupun pelapor atau korban kemudian dari transaksi yang dilakukan oleh pelaku yang dicurigai kemudian penyidik memantau bahwa keberadaan pelaku menuju kearah selatan wilayah Lamongan, berdasarkan pantauan tersebut kemudian penyidik melakukan penangkapan di wilayah Jalan Raya Mantup, Kec. Mantup, Kab. Lamongan.¹⁸

b. Penangkapan

Setelah dilakukannya pelacakan berdasarkan kordinasi antara penyidik dengan pelapor atau korban, selanjut penyidik melakukan penangkapan sesuai dengan bukti yang telah didapat dari hasil pelacakan. Perintah penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁹ Sehingga dalam melakukan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang akan tetapi terdapat tujuan dan alasan yang jelas bahwa terdapat pelaku yang benar-benar melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam melakukan penangkapan, penyidik Kepolisian Lamongan harus menunjukkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 17, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dikarenakan dalam penangkapan tersangka yang dicurigai berjumlah 3 (tiga) orang maka penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan sejumlah 3 (tiga) surat, Dan dalam melakukan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik pada tanggal 20 Maret 2018 penyidik mengamankan 3 (tiga) tersangka dan sejumlah barang bukti untuk keperluan penyidikan.

c. Penahanan

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau hakim dengan penetapannya dal hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰ Dalam pelaksanaan penahanan kepolisian Resort Lamongan dalam hal ini mengeluarkan 3 (tiga) surat penahan dikarenakan tersangka sejumlah 3 (tiga) orang, kemudian sehari setelah dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap ketiga tersangka penyidik mengeluarkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik megirimkan permohonan surat kepada kepala kejaksaan Lamongan untuk meminta waktu perpanjangan penahanan terhadap ketiga tersangka dikarenakan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai. Tujuan dari penahanan sendiri sebagaimana yang diatur dalam KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berhak melakukan penahanan.²¹ Dalam hal pelaksanaan penangkapan dan penahanan penyidik Polres lamongan melalui penuntut umum meminta penetapan ketua Pengadilan Negri Lamongan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam hal ini

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

²¹ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1)

sesuai berdasarkan ketentuan penyidikan dalam UU ITE Pasal 43 ayat 6.²²

d. Pengeledahan

Dalam pelaksanaan penyidikan pada saat penyidik dari Polsek Mantup melaksanakan penangkapan, Penyidik melakukan pengeledahan terhadap ketiga tersangka kemudian dalam pelaksanaan pengeledahan, penyidik menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengeledahan yang dilaksanakan oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan tersangka. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kaurbinops Polres Lamongan bahwa pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan berjalan secara kondusif demi menjaga terpeliharanya kepentingan umum, hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²³

e. Penyitaan

Penyitaan merupakan kegiatan penyidikan yang dilakukan saat setelah pelaksanaan penangkapan. Untuk membantu pelaksanaan penyidikan, penyidik melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Kapolres Lamongan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan tersebut didasari atas kepentingan pembuktian maka barang bukti mempunyai nilai atau fungsi dan manfaat bermanfaat dalam upaya pembuktian. Dengan alat bukti yang diamankan oleh penyidik

²² Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Wawancara dengan Bapak Supriyanto, Penyidik dan selaku Kepala Urusan Pembinaan Oprasional Polres Lamongan, tanggal 18 Maret 2019.

dapat dikembangkan dan memberikan keterangan yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan ahli (*Visum Et Repertum*).²⁴ Dalam pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, berhasil mengamankan dan menyita barang bukti yang berhubungan dengan kegiatan manipulasi data transaksi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu mobil, beberapa unit smartphone beserta perangkat jaringan, dan kartu ATM. Dari barang bukti yang diamankan oleh penyidik Polres Lamongan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44. Selanjutnya dari barang bukti yang diamankan oleh penyidik kemudian diserahkan ke Puslabfor Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna pengembangan proses penyidikan. Berdasarkan keterangan dari wawancara penulis dengan penyidik bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Polres Lamongan, berhasil mengungkap dan mengetahui bukti dari order fiktif yang dilakukan oleh tersangka berupa transaksi elektronik yang di dalamnya memuat berbagai identitas palsu yang digunakan oleh pelaku, bukti riwayat perjalanan yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidananya serta mengetahui jumlah nominal kerugian yang dialami oleh pihak Grab. Dari bukti yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

f. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Lamongan melibatkan berbagai pihak yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan ahli. dalam Pasal 184

²⁴ Ukkap Murolop Aruan, Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Menurut KUHAP, *Jurnal, Lex Crimen* Vol. III / No.2 / April / 2014, p. 79.

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pemeriksaan yang pertama dilakukan oleh penyidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik berjumlah 3 (tiga) orang yang mana saksi pertama adalah kordinator grab wilayah Lamongan yang melaporkan tersangka ke pihak Kepolisian dari pemeriksaan tersebut polisi memperoleh keterangan bagaimana bentuk skema transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan transportasi online yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh tersangka sebagai tindakan manipulasi data transaksi, Pemeriksaan saksi kedua yakni salah satu mitra GrabCar yang menjadi korban dari transaksi order fiktif tersebut, Pemeriksaa saksi yang ketiga yakni pemilik kendaraan/orang yang menyewakan kendaraan terhadap salah satu tersangka yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Pemeriksaan kedua penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum dikarenakan selama pemeriksaan yang dilakukan penyidik bahwa ketiga tersangka menandatangani kesepakatan bahwa selama tidak bersedia selama pemeriksaan didampingi oleh penasihat hukum akan tetapi dari pihak penyidik dalam kasus ini memberikan bantuan dengan menunjuk penasehat hukum hal ini sesuai sebagaimana ketentuan dalam KUHAP bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjuk penasihat hukum bagi mereka.²⁵ Kemudian pemeriksaan selanjutnya yakni penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli yang dalam kasus ini sebagai ahli hukum pidana yang bekerja sebagai dosen di UNAIR. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h KUHAP

- g. **Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara**
Dalam tahapan ini penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Dalam proses ini penyidik melakukan pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara. setelah tahapan penyidikan tersebut sudah dianggap selesai oleh penyidik, kemudian penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pelaksanaan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik Polres Lamongan dalam kasus tindak pidana manipulasi data transaksi grab dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) dan Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Hambatan Penyidik Polres Lamongan Selama Proses Penyidikan

Tindak pidana manipulasi data transaksi kasus order fiktif Grab di Polres Lamongan merupakan kasus pertama yang pernah ditangani oleh Polres lamongan. Tindak pidana manipulasi data transaksi grab ini merupakan salah satu bentuk modus perkembangan kejahatan cyber crime yang terjadi di Indonesia, mengingat belum banyaknya penindakan terhadap tindak pidana manipulasi data transaksi grab. Semakin berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan *cyber crime* di Indonesia, hal ini juga menuntut pihak penegak hukum untuk melakukan pengembangan dan pemenuhan fasilitas yang memadahi guna kepentingan penanganan tindak pidana *cyber crime* di Indonesia. Dalam

²⁵ Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat (1).

pelaksanaan penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab di Polres Lamongan, penyidik juga memiliki kendala-kendala selama proses penyidikan, diantaranya meliputi:

1. Minimnya penyidik Polres Lamongan yang mempunyai kemampuan serta pengalaman di bidang ITE atau yang berkaitan dengan kejahatan *cyber crime*, Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polres Lamongan yang menangani kasus tindak pidana manipulasi data transaksi grab sehingga kurang maksimal dalam menangani kejahatan ini.
2. kurang maksimalnya kordinasi pihak penyidik Polres Lamongan dengan operator dari Grab selaku kordinator penyedia jasa transportasi online di wilayah lamongan. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan dari pihak perusahaan Grab pusat yang berada di wilayah Surabaya untuk dilakukan audit oleh penyidik terkait jumlah kerugian pasti yang dialami oleh pihak Grab. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik mendapatkan bukti berdasarkan laporan dari saksi selaku kordinator grab wilayah Lamongan yang melaporkan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab tersebut. Sehingga hal ini menyulitkan penyidik untuk melakukan pengembangan terkait jumlah kerugian ataupun pihak mana saja yang ikut terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab di wilayah Lamongan tersebut.
3. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab oleh penyidik polres lamongan seringkali penyidik dihadapkan dengan permasalahan melakukan pengembangan terkait tindak pidana tersebut dikarenakan kurangnya tingkat kepedulian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tersebut untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian sehingga dalam melakukan pengembangan seringkali pihak penyidik mengalami kesulitan untuk melacak terkait kapan saja waktu kejadian yang dilakukan oleh tersangka dan siapa saja pihak yang ikut andil dalam dalam melakukan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab ini sehingga bukti yang didapat oleh penyidik kepolisian Resort Lamongan

hanya bukti berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak yang melaporkan saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi dan media telekomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia. Seiring perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia salah satunya mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum yang baru. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk hal positif namun tidak menutup kemungkinan dengan masih minimnya aturan hukum tentang perkembangan teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merugikan berbagai pihak. Dari penulisan penelitian ini, penulis mengambil poin-poin yang dapat menjawab dari permasalahan dalam rumusan masalah penulis diantaranya:

1. Tindak pidana manipulasi data transaksi grab yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan merupakan salah satu bentuk perkembangan dari tindak pidana *cyber* yang memanfaatkan kemajuan sistem transaksi yaitu dengan melakukan transaksi fiktif yang dapat merugikan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online yaitu Grab. Dalam pelaksanaan penyidikan, Penyidik Kepolisian Resort Lamongan melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Awal mula kasus diterima oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan dari pihak kordinator grab di wilayah lamongan yang melihat adanya transaksi yang mencurigakan yang terindikasi adanya tindakan manipulasi data transaksi. Selama pelaksanaan proses penyidikan, kepolisian resort lamongan melaksanakan proses penyidikan tidak melibatkan PPNS selama proses penyidikan karena dirasa pihak kepolisian merasa sanggup tanpa perlu melibatkan pihak penyidik lain namun dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena selama pelaksanaan penyidikan pihak penyidik memiliki beberapa kendala, akan tetapi penyidik melibatkan saksi ahli hukum pidana dari salah satu dosen perguruan tinggi di surabaya.
2. Selama pelaksanaan penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi order fiktif grab di Polres Lamongan, bahwa penyidik menemui beberapa kendala dalam

pelaksanaan penyidikan diantaranya minimnya penyidik polres lamongan yang mempunyai kemampuan pemahaman ITE, kurang maksimalnya kordinasi antara pihak perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan penyidik, serta penyidik dihadapkan dengan permasalahan pengembangan dari kejahatan manipulasi data transaksi tersebut karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat yang juga menjadi korban dari kejahatan manipulasi data transaksi untuk melaporkan kejahatan tersebut ke pihak kepolisian sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengembangan kejahatan manipulasi data tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan penulis selama pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Penyidik atau pihak kepolisian untuk kedepannya dapat memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya berbagai pihak yang menjadi bagian dari transportasi online, baik kordinator perusahaan, mitra perusahaan maupun masyarakat yang menjadi pengguna transportasi online agar meningkatkan tingkat kepedulian apabila terjadi tindak pidana atau perbuatan yang dirasa mencurigakan agar segera menghubungi pihak yang berwajib dan juga Agar kedepannya selama pelaksanaan penyidikan agar dapat melibatakan penyidik dari instansi lain yang berwenang melaksanakan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU ITE agar dalam pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara efektif dan dapat melakukan pengembangan terkait kejahatan *cyber* ini yang kejahatannya sangat berkembang seiring kemajuan teknologi.
2. Masyarakat seharusnya agar lebih aktif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui atau mencurigai adanya perbuatan-perbuatan pidana yang terjadi disekitar seiring berbagai modus dan perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan *cyber*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, Ukkap Murolop, Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Menurut KUHAP, *Jurnal, Lex Crimen* Vol. III / No.2 / April / 2014.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- <https://kumparan.com/@kumparannews/pakai-tuyul-sopir-taksi-online-di-surabaya-ditangkap> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3924983/rugikan-grab-hingga-miliaran-7-driver-tuyul-dididik-polisi> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.
- <https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/19241521/lakukan-order-fiktif-tiga-sopir-tuyul-taksi-online-di-lamongan-ditangkap>, Diakses pada tanggal 05 januari 2019
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004
- Sitompul, Josua, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana
- Warsito, *Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya Bagi Pemerintahan Joko Widodo*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK KE-3 (SENDI_U 3) 2017, ISBN: 9-789-7936-499-93